



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRUL ROMADHON als ARUL**  
**Bin HARUN;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Kp. Cicayur, RT.001 RW.006, Kel.  
Cisauk, Kec. Cisauk, Kab.  
Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

**Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terkdawa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib atau pada waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Masjid yang beralamat di Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Rt 001/003 Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pada sore hari terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN dihubungi oleh ALVIN (DPO) melalui Whatsapp yang mengatakan “mau jemput gak”, lalu terdakwa bertanya “daerah mana bang”, dan dijawab oleh ALVIN (DPO) “universitas pancasila”, dan dijawab oleh terdakwa “oke bang”, kemudian pada pukul 20.30 wib terdakwa Whatssapp ke ALVIN (DPO) dengan berkata “berangkat bang”, dan dijawab oleh ALVIN (DPO) “nanti ada yang whatsapp loe tunggu aja” lalu beberapa jam kemudian ada no handphone whatsapp dan mengarahkan terdakwa ke samping universitas pancasila di depan masjid yang beralamat di Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT 001/003, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut memberikan 3 (tiga) bal bungkusan Narkotika jenis ganja, selanjutnya ALVIN (DPO) whatsapp kepada terdakwa dan mengatakan “yang 2 (dua) bal nanti loe gw arahin lagi buat nganter”, kemudian ada no handphone yang whatsapp kepada terdakwa dan janji dengan terdakwa di daerah BSD dan sekitar jam 15.00 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) bal kepada orang tersebut di daerah BSD Ekstrim Park-Sampora, selanjutnya terdakwa pulang dan mengecer 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja yang dikuasainya, diantaranya terdakwa memberikan segaris kepada SANDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk dijual, kemudian sistem kerjasamanya dengan ALVIN (DPO) adalah terdakwa selama mengecer 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja tersebut sudah mentransfer sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALVIN (DPO) melalui rekening BCA No rek: 3860083166 atas nama JAMAL MAULANA;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 02.00 saat terdakwa sedang berada di sekitar parkir Stasiun Cicayur yang beralamat di Kp. Cicayur Kec. Cisauk Kab. Tangerang, terdakwa yang akan menyerahkan Narkotika jenis ganja

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SANDI (terdakwa dalam perkara lain) tiba-tiba didatangi oleh saksi GUNADI SETIAWAN BIN YIKNO dan saksi IRFAN TITHO, keduanya adalah Anggota Kepolisian Polsek Legok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus kertas berwarna coklat yang disimpan di dalam tas milik terdakwa yakni:

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,13 gram (Kode 1);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,04 gram (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 4,96 gram (Kode 3);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,29 gram (Kode 4);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 56,73 gram (Kode 5);

serta ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kering disimpan dalam bagasai sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) plastic klip bening berisi daun ganja kering dengan berat brutto 15,71 gram (Kode 6), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Legok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian Polsek Legok melakukan penyisihan barang bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik IPTU EDI PURWANTO, SH.MH dan Tersangka SYAHRUL ROMADHON Als ARUL Bin HARUN dengan saksi-saksi IRFAN TITHO dan GUNADI SETIAWAN, pelaksanaan dilakukan dengan cara Penyisihan Barang Bukti, melihat isinya kemudian dilakukan penyisihan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita dari tersangka adalah berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN



**Disishkan untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,74 gram (Kode 1);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,56 gram (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,35 gram (Kode 3);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,52 gram (Kode 4);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 55,35 gram (Kode 5);
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 14 gram (Kode 6);

**Sample BB untuk Laboratorium:**

- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,39 gram (Kode 1);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,48 gram (Kode 2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,61 gram (Kode 3);
- 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,77 gram (Kode 4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,38 gram gram (Kode 5);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,71 gram (Kode 6);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor:

*Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL248EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. WAHYU WIDODO. dengan barang bukti yang diterima berupa sebagai berikut:

- Total Sampel A: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,1750 gram;
- Total Sampel B: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,1962 gram;
- Total Sampel C: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,3023 gram;
- Total Sampel D: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,4852 gram;
- Total Sampel E: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,0555 gram;
- Total Sampel F: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,3715 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti ;

Kode Sampel A sampai F adalah Positif Narkotika adalah **benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium adalah sebagai berikut:

- Total Sampel A: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berat netto akhir 1,0750 gram;
- Total Sampel B: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berat netto akhir 1,0490 gram;
- Total Sampel C: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berat netto akhir 1,2437 gram;
- Total Sampel D: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berat netto akhir 1,2765 gram;

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Sampel E: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berat netto akhir 0,8642 gram;
- Total Sampel F: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berat netto akhir 1,2965 gram;

Perbuatan terdakwa SYAHRUL ROMADHON als ARUL Bin HARUN yakni berupa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Stasiun Kereta Api yang beralamat di Kp. Cicayur Kec. Cisauk Kab. Tangerang , atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 02.00 terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN sedang berada di sekitar parkir Stasiun Cicayur yang beralamat di Kp. Cicayur Kec. Cisauk Kab. Tangerang, terdakwa saat itu akan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada SANDI (terdakwa dalam perkara lain) tiba-tiba didatangi oleh saksi GUNADI SETIAWAN BIN YIKNO dan saksi IRFAN TITHO, keduanya adalah Anggota Kepolisian Polsek Legok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus kertas berwarna coklat yang disimpan di dalam tas milik terdakwa yakni:

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,13 gram (Kode 1);

Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,04 gram (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 4,96 gram (Kode 3);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,29 gram (Kode 4);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 56,73 gram (Kode 5);

serta ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kering disimpan dalam bagasai sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) plastic klip bening berisi daun ganja kering dengan berat brutto 15,71 gram (Kode 6), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Kepolisian Polsek Legok guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian Polsek Legok melakukan penyisihan barang bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik IPTU EDI PURWANTO, SH.MH dan Tersangka SYAHRUL ROMADHON Als ARUL Bin HARUN dengan saksi-saksi IRFAN TITHO dan GUNADI SETIAWAN, pelaksanaan dilakukan dengan cara Penyisihan Barang Bukti, melihat isinya kemudian dilakukan penyisihan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita dari tersangka adalah berupa;

## **Disisihkan untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,74 gram (Kode 1);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,56 gram (Kode 2);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,35 gram (Kode 3);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering dengan berat brutto 3,52 gram (Kode 4);
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja kering

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat brutto 55,35 gram (Kode 5);

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 14 gram (Kode 6);

**Sample BB untuk Laboratorium:**

- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,39 gram (Kode 1);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,48 gram (Kode 2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,61 gram (Kode 3);
- 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,77 gram (Kode 4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,38 gram gram (Kode 5);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,71 gram (Kode 6);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: PL248EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. WAHYU WIDODO. dengan barang bukti yang diterima berupa sebagai berikut:
  - Total Sampel A: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,1750 gram;
  - Total Sampel B: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,1962 gram;
  - Total Sampel C: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,3023 gram;

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Sampel D:1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,4852 gram;
- Total Sampel E:1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,0555 gram;
- Total Sampel F:1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,3715 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :  
Kode Sampel A sampai F adalah Positif Narkotika adalah **benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium adalah sebagai berikut:
- Total Sampel A: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berat netto akhir 1,0750 gram;
- Total Sampel B: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berat netto akhir 1,0490 gram;
- Total Sampel C: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berat netto akhir 1,2437 gram;
- Total Sampel D: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berat netto akhir 1,2765 gram;
- Total Sampel E: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berat netto akhir 0,8642 gram;
- Total Sampel F: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berat netto akhir 1,2965 gram;

**Perbuatan terdakwa SYAHRUL ROMADHON als ARUL Bin HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN tertanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang No. Reg. Perkara : PDM-652/M.6.12.3/Enz.2/11/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Total Sampel A: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berat netto akhir 1,0750 gram;
  - Total Sampel B: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berat netto akhir 1,0490 gram;

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN



- Total Sampel C: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berat netto akhir 1,2437 gram;
- Total Sampel D: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berat netto akhir 1,2765 gram;
- Total Sampel E: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berat netto akhir 0,8642 gram;
- Total Sampel F: 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berat netto akhir 1,2965 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Vespa warna Silver nopol tidak ada;-

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL ROMADHON Als ARUL Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL ROMADHON Als ARUL Bin HARUN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 1,0750 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 1,0490 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 1, 2437gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 1,2765 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 5 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,8642 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 1,2965 gram;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Vespa warna Silver nopol tidak ada;-

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid/2023/PN Tng Jo 2018/Pid.Sus/2023 /PN Tng yng dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada Senin, tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tertanggal 27 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUN dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi daun gitanuja kering dengan berat netto 1,39 gram (Kode I);

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN





- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,48 gram (Kode 2);

;

- 1 (satu) buah plastiik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,61 gram (Kode 3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat netto 1.77gram (Kode 4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,38 gram (Kode 5);;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1,71 gram (Kode 6);

Selanjutnya setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya :

- Kode 1 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 1 berat netto akhir 1.0750 gram:
- Kode 2 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 2 berat netto akhir 1,0490 gram:
- Kode 3 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 3 berat netto akhir 1.2437 gram:
- Kode 4 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 4 berat netto akhir 1,2765 gram:
- Kode 5 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 5 berat netto 0.8642 gram:
- Kode 6 : 1 (satu) bungkus plastic bening Kode 6 berat netto 1,2965 gram:
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmo Nete 10 warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Vespa warna Silver nopol tidak ada;-

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di peradilan tingkat pertama Terdakwa Syahrul Romadhon Als Arul Bin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta **menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka patut dan adil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai tindak pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan

*Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/-2023/PN Tng tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Romadhon Als Arul Bin Harun dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2018/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 20 Februari 2024 untuk selebihnya;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO,S.H., M.Hum. dan ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas dan ARIS GUNADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KUSRIYANTO,S.H., M.Hum.

LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.

ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIS GUNADI, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BTN